

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG
OBLIGASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA



DISUSUN OLEH:

MOCH RIFQI ROFSANJANI

NPM: 13300031

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2018

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
PEMEGANG OBLIGASI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL**

DIPERSIAPKAN DAN DI SUSUN


OLEH:

MOCH RIFQI ROFSANJANI

NPM: 13300031

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI
PADA TANGGAL, 25 JULI 2018
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|
| 1. Dr.Agam Sulaksono S.H., M.H. | (KETUA) |  |
| 2. Fries Melia Salviana S.H., M.H. | (ANGGOTA) |  |
| 3. Dr.Dwi Tatak Subagiyo S.H., M.Hum. | (ANGGOTA) |  |

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
PEMEGANG OBLIGASI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

MOCH RIFQI ROFSANJANI
NPM: 13300031

SURABAYA, 25 JULI 2018

MENGESAHKAN

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.H.

Dr. Dwi Tatak Subagiyo, SH., M.H.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulilah, saya panjatkan kepada Allah SWT serta junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Akhirnya skripsi saya yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR SEBAGAI PEMEGANG OBLIGASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**” dapat saya selesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dukungan, bantuan semangat dan doa, serta inspirasi kepada :

1. Dekan fakultas hukum ibu Dr Umi Enggarsasi, S.H.,M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang proses pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
2. Bapak Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H.,M.Hum., Selaku Dosen pembimbing skripsi yang di sela sela kesibukannya telah memberikan pengarahan, nasihat, semangat dan menyediakan waktu, hingga selesaiya skripsi ini.
3. Ibu Titik Suharti, S.H.,M.H., selaku do&shen wali saya hanya biasanya ucapan “jazaakumullohu Khoiron Katsiro”
4. Seluruh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang telah member bekal ilmu hukum dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum niversitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, serta seluruh staf dan Kepala perpustakaan besertastaf.
6. Kedua orang tua saya Bapak H. Achmad Chusaini dan Ibu Hj. Siti Mas Rofah, khususnya untuk ibu-ku tercinta yang telah secara sempurna mengamini setiap angkah saya dalam menimbah ilmu dan memberi dorongan moral dan matriel, serta doa yang tak pernah putus.
7. Teman-teman Laskar Hukum, khusunya pecinta Prabowo :Dhimasadji, Bagus Putra, Rizkyaprilyanto, expadir, maulana, dkk... “ you ‘re all my best friends”.
8. TemanTeman kerjaku dan Teman mainku : Dedi, Agil, kepet Alias Afif, Bejo, joker, dicky, Rusdan, Ricky, Rangga, shanti dan Bosku Master law Ahmad Riyadh alias The good father.

Akhir kata, saya selaku penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya bagi para investor obligasi pada umumnya. Sumbang saran dan kritik dari pembaca sangatlah saya harapkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Surabaya, 25 Juli 2018

Penulis

Moh Rifqi Rofsanjani

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH RIFQI ROFSANJANI
NPM : 13300031
Alamat : Jl. Mayjend Sungkono RT 07 RW 02 kebomas Gresik
No. Telp (Hp) : 081946725453

Menyatakan bahwa rancangan penelitian (proposal penelitian) yang berjudul "Perlindungan hukum terhadap investor sebagai pemegang obligasi menurut undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal" adalah murni gagasan saya yang belum pernah di publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 25 Juli 2018

Yang menyatakan,



MOH RIFOI ROFSANJANI

13300031

ABSTRACT

Research on legal protection to investors as bondholders according to Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market aims to know: First, what is the legal relationship between the issuer and the bondholders. In this first issue examines the legal relations of the parties in the bond market and the legal relationship between the issuer and the investor. Second, how to protect investors' law in the form of bonds in case of default. In this second issue examines the form of legal protection, especially to investors of bondholders related to publicly-listed companies. This research is normative law research. The results of the study show that the first repressive form of legal protection required by bond investors to protect their capital from the possibility of risk of issuer's emission that is the occasional report and information disclosure, the collateral included in the bond issuance, and the sinking fund backup). Protection of investor law preventively after the occurrence of wanprestasi, hence issuer still pay principal and interest (coupon) bond to investor in accordance with agreement in bond agreement. Issuers may also be subject to administrative sanctions, civil sanctions and even criminal sanctions. Other legal protection outside the trustee agreement is to provide an opportunity for the investor to file a lawsuit against wanprestasi to the court in accordance with the provisions of Article 111 of the Capital Market Law.

Keywords: Capital Market, Bonds, default.

ABSTRAK

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap investor sebagai pemegang obligasi menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ini bertujuan untuk mengetahui: Pertama, bagaimana hubungan hukum antara emiten dengan pemegang obligasi. Pada permasalahan pertama ini mengkaji tentang hubungan hukum pihak-pihak dalam pasar modal dan hubungan hukum antara emiten dan investor. Kedua, bagaimana perlindungan hukum investor dalam bentuk obligasi jika terjadi wanprestasi. Pada permasalahan kedua ini mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum khususnya terhadap investor pemegang obligasi berkaitan dengan emiten yang wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama secara represif bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh investor obligasi untuk melindungi modalnya dari kemungkinan terjadinya risiko wanprestasi emiten yaitu adanya laporan secara berkala dan keterbukaan informasi, adanya jaminan (*collateral*) yang disertakan dalam penerbitan obligasi, dana anya *sinking fund* (danacadangan). Perlindungan hukum investor secara preventif setelah terjadinya wanprestasi, maka emiten tetap membayar pokok dan bunga (kupon) obligasi kepada investor sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian obligasi. Emen juga dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata dan bahkan sanksi pidana. Perlindungan hukum lainnya di luar perjanjian perwaliamanatan adalah dengan memberikan kesempatan kepada investor untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas wanprestasi kepengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 111 UU Pasar Modal.

Kata kunci :Pasar Modal, Obligasi, wanprestasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penulisan	viii
C. Manfaat Penulisan	1
D. Tinjauan Pustaka.....	1
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
2. Pasar Modal	20
3. Obligasi.....	25
E. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Masalah	26
3. Bahan Hukum.....	27
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan	28
Hukum.....	28

5. Analisa Bahan Hukum.....	
F. Pertanggungjawaban Sistematika.....	30
BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA EMITEN DENGAN PEMEGANG OBLIGASI DALAM PASAR MODAL..... 30	
A. Hubungan Hukum Pihak-pihak Dalam Pasar Modal	45
Obligasi.....	
B. Hubungan Hukum antara Emiten dan Investor.....	51
Investor.....	51
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI..... 62	
A. Perlindungan Hukum Investor Dalam Pasar Modal.....	72
B. Perlindungan Hukum Investor Pemegang Obligasi jika Emiten Wanprestasi.....	72
73	
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	
DAFTAR BACAAN.	